



PUTUSAN
Nomor 1687 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SARINAH (PERSERO), yang diwakili oleh GUSTI NGURAH PUTU SUGIARTA YASA, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law Offices Amir Syamsudin & Partners, beralamat di Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT PARNA RAYA, yang diwakili oleh CHARLES ANTONIUS SIMBOLON selaku Direktur Utama, berkedudukan di Menara Imperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jalan HR. Rasuna Said Kav. I, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. REZA R. EDWIJANTO, S.H., LL.M. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Reinier & Co, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 121 D-E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SARIARTHAMAS HOTEL INTERNASIONAL,

berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta

Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan rapat-rapat dan/atau tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan sebagai pemegang saham PT Sariarthamas Hotel Internasional selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;
- Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisi tersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00/per hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum;
4. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB PT Sariarthamas Hotel Internasional yang diadakan pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jayakarta Room, Lantai 4, Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapat-rapat dan/atau perikatan-perikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul kemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannya dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PT Sariarthamas Hotel Internasional tanggal 12 Februari 2015;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat senilai 1204 lembar saham dengan nilai nominal USD 1.204.000 (satu juta dua ratus empat ribu US Dollar);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas 3750 lembar saham Tergugat di PT Sariarthamas Hotel Internasional;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- B. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst, tanggal 4 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 602/Pdt/2017/PT DKI, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 16/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt Pst juncto Nomor 136/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan dan memori kasasi peninjauan kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 602/Pdt/2017/PT DKI, tanggal 20 Desember 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 136/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst juncto Nomor 136/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst, tanggal 4 November 2015;



Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk tidak melakukan rapat-rapat dan/atau tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan sebagai pemegang saham PT Sariarthamas Hotel Internasional selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;
- Dengan ketentuan apabila Termohon Kasasi/Tergugat tidak melaksanakan putusan provisi tersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00/per hari;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 6 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mempunyai kapasitas untuk/legal standing pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPSLB karena jumlah saham 3750 lembar saham atau setara 50% atau mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham, dan atas permohonan Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkannya, sehingga tindakan Tergugat tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018



- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai RUPSLB tersebut final dan mengikat mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat PT Sarinah mengajukan gugatan PT Parna Raya/Tergugat dan PT Sariarthamas Turut Tergugat yang intinya Tergugat telah perbuatan melawan hukum, dan meminta agar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum (batal RUPSLB PT Sariarthamas Hotel Internasional);
- Bahwa dasar Penetapan Penyelesaian RUPSLB Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas Penetapan Pengadilan Negeri mengenai RUPSLB, bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap atas penetapan mana tidak dapat diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali;
- Bahwa Pasal 80 ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan, pemberian ijin untuk menggugat RUPS, apakah Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;
- Bahwa ternyata pemeriksa perkara sudah dilakukan secara kontentiosa, yakni ada pihak Pemohon dan Termohon sehingga sudah tepat;
- Bahwa duduk perkara sebelum penetapan tersebut, dalam Perjanjian Basic Agreement tanggal 30 September 1970 PT Sarinah setuju dengan setoran modal awal dalam bentuk tanah (In Breg) seluas 8.491 M² ternyata PT Sarinah hanya menyeter 5.901 m² sehingga masih kurang 2.280 m², sehingga hal tersebut berpengaruh pada komposisi kepemilikan saham;
- PT Sarinah digugat perkara Nomor 274/2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PT Sarinah kalah, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256/PT DKI Putusan Pengadilan Negeri juga dikalahkan, kemudian Mahkamah Agung Nomor 498 K/2013 menolak kasasi dari PT Sarinah, sedangkan dalam Peninjauan Kembali gugatan dari PT Prana Raya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, namun dalam putusan peninjauan kembali tidak membahas substansi, penetapan tidak dibatalkan dan tetap berlaku, disamping itu dalam perkara peninjauan kembali tersebut Tentang gugatan atas bagian kepemilikan saham yang tidak disetor oleh Pemohon Kasasi dan tidak terkait dengan Penetapan Nomor 271;

- Bahwa Tergugat mempunyai kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Tergugat sebagai pemegang saham sejumlah 3750 lembar saham atau 50 %, sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan permohonan penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T7), sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2015 tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sariarthamas Hotel Internasional (Turut Tergugat) bertempat di Jayakarta ROOM Lantai 4 Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat sebagaimana tersebut pada Pengumuman melalui Harian Surat Kabar Media Indonesia pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa RUPSLB tersebut didasarkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 19 Januari 2015;
- Bahwa antara Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pdt/2013 saling berkaitan, dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pdt/2013 dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst; (lihat dalam pertimbangan hukum dan poin 3 amar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 19 Januari 2015).
- Bahwa ternyata Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pdt/2013 tertanggal 31 Juli 2013 tersebut;
- Bahwa kemudian atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 213 PK/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pdt/2013 telah dibatalkan dan gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan/pertimbangan gugatan kurang pihak, sehingga dalam permasalahan *a quo* belum memiliki status hukum, sehingga Putusan *a quo* tidaklah dapat dijadikan dasar hukum ataupun dasar pertimbangan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pemegang saham 50% memiliki kepentingan dalam perkara Penetapan *a quo*, dan ternyata pula Putusan Kasasi Nomor 498 K/Pdt/2013 yang menjadi dasar pertimbangan Penetapan *a quo* telah dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 213 PK/PDT/2015, maka terhadap produk hukum yang tidak memiliki dasar pertimbangan tidak sepatutnya dipertahankan dan Penetapan *a quo* harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SARINAH (Persero) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARINAH (PERSERO)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Panji

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i Rp6.000,00
 2. R e d a k s i Rp5.000,00
 3. Administrasi perkara kasasi .. Rp489.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)